



**HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Oleh:
FADIA ARAFIQ
NPM. 20.1003.74001.0232**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Oleh: FADIA ARAFIQ
NPM. 20.1003.74001.0232**

**Semarang, Agustus 2024 Telah
Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Retno Mawarini, S, SH., MHum
NIDN. 0628026602**

**Dr. Totok Tumangkar, SH., MHum
NIDK. 8903001024**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH, MH
NIDN. 0613016201**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RANGKUMAN	x
SUMMARY	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR BAGAN	xxviii
SINGKATAN	xxix
GLOSARI	xxxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan	30
1.2.1 Fokus Studi.....	30
1.2.2 Permasalahan.....	33
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	33
1.3.1 Tujuan Penelitian	33

1.3.2 Kontribusi Penelitian	34
1.4 Kerangka Pemikiran	34
1.5 Kerangka Teoritik	43
1.5.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Jenjang Norma.....	43
1.5.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Sistem Hukum	45
1.5.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	51
1.6 Metode Penelitian.....	58
1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>).....	58
1.6.2 Paradigma Penelitian	60
1.6.3 Metode Pendekatan.....	62
1.6.4 Lokasi Penelitian	63
1.6.5 Sumber Data	64
1.6.6 Metode Pengumpulan Data	65
1.6.7 Metode Analisis Data	66
1.6.8 Metode Validasi Data	67
1.7 Orisinalitas Penelitian	68
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	74
2.1 Pengertian Harmonisasi Hukum	74
2.1.1 Pengertian Harmonisasi.....	74
2.1.2 Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum.....	78
2.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang	
Undangan	89
2.2.1 Pengertian Harmonisasi Hukum.....	123

2.2.2 Pengertian Sinkronisasi Hukum	94
2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah	97
2.3.1 Pengertian Perencanaan	97
2.3.2 Pengertian Pembangunan	101
2.4 Desentralisasi dan Tujuan Pemerintahan Daerah	115
2.5 Konsepsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	115
2.6 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	117
2.7 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	126
2.7.1 Pengertian Tata Kelola.....	126
2.7.2 Konsep Tata Kelola.....	12

BAB III : PENGATURAN HARMONISASI HUKUM DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAAT INI.....	143
3.1 Pengaturan Harmonisasi Hukum Berdasarkan Landasan	
Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis	143
3.1.1 Landasan Filosofis.....	143
3.1.2 Landasan Yuridis.....	144
3.1.3 Landasan Sosiologis	152
3.2 Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	153
3.3 Harmonisasi Hukum Dalam Penyelarasan Peraturan Perundang-	
Undangan Di Indonesia	159
3.4 Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan	
Hukum Global	167
3.5 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan	
Perundang-Undangan Menggunakan Teori Jenjang Norma	178

3.6	Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Di Kabupaten Pekalongan Dan Kabupaten Tegal	188
3.6.1	Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Di Kabupaten Pekalongan.....	188
3.6.2	Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Di Kabupaten Tegal.....	196
3.7	Kebijakan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah di Kabupaten Pekalongan	206
3.8	Kebijakan Pengaturan Perencanaan Pembangunan	
	Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	
	Yang Baik Di Kabupaten Tegal	253

BAB IV : HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH BELUM MEWUJUDKAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.....263

4.1	Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan	
	Pada Era Globalisasi.....	263
4.2	Harmonisasi Vertikal Dan Harmonisasi Horisontal	270
	4.2.1 Harmonisasi Vertikal.....	270
	4.2.2 Harmonisasi Horisontal	272
	4.2.3 Faktor Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	276
4.3	Harmonisasi Hukum Dan Sinkronisasi Pembentukan peraturan	
	Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	278
4.4	Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Menggunakan Teori Sistem Hukum	291
4.5	Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan	

Daerah Belum Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	303
BAB V : HARMONISASI HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	
5.1 Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	313
5.2 Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	323
5.3 Harmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia	330
5.4 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	343
5.5 Studi Perbandingan Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Berbagai Negara.....	351
5.5.1 Jepang	351
5.5.2 Negara Malaysia.....	352
5.5.3 Negara Thailand	354
5.5.4 Negara Philipina	355
5.5.5 Negara Indonesia.....	356
5.6 Analisis Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menggunakan Teori <i>Good Governance</i>	360

5.7 Temuan Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan	
Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola	
Pemerintahan Yang Baik.....	392
BAB VI : PENUTUP	392
6.1 Kesimpulan.....	392
6.2 Rekomendasi	395
6.3 Implikasi Studi	396
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik, sehingga diperlukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis agar proses pengharmonisasian sesuai peraturan. Pemerintah Daerah melakukan pengharmonisasian untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara terus menerus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini ? (2) Mengapa harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah belum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ? (3) Bagaimana harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini sering kontradiktif dengan pengaturan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengaturan harmonisasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan nomenklatur perangkat daerah.

(2) Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah belum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, disebabkan faktor internal masih terjadi tumpang tindih peraturan, perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya, dan perubahan regulasi yang cepat. Sedangkan faktor eksternal penyusunan RPJPD masih adanya ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan pentahapan penyusunan RPJPD. (3) Harmonisasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah saling mendukung dan tidak bertentangan, menciptakan lingkungan hukum yang konsisten dan stabil. Harmonisasi hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan upaya sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah agar sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum; Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintahan Yang Baik.

ABSTRACT

Harmonization of law in regional development planning as an effort to harmonize, adjust, strengthen and round out the concept of a regulation that in practice does not run well, so that adjustments are needed to the reality of practical demands so that the harmonization process is in accordance with the regulations. The Regional Government carries out harmonization in order to realize good governance continuously. The problems in this study are: (1) How is the regulation of legal harmonization in regional development planning currently?

(2) Why has legal harmonization in regional development planning not realized good governance? (3) How is legal harmonization in regional development planning to realize good governance? This study uses normative legal research, using secondary data as its main data and primary data as supporting data. The results of this study indicate that: (1) The regulation of legal harmonization in regional development planning currently often contradicts the central government's regulations which have a negative impact on investment and regional economic growth. Harmonization arrangements in Law Number 25 of 2004 are inconsistent with Law Number 23 of 2014 and Home Affairs Ministerial Regulation Number 86 of 2017, especially in terms of abbreviating regional development planning documents and regional apparatus nomenclature. (2) Legal harmonization in regional development planning has not yet realized good governance, due to internal factors such as overlapping regulations, differences in legal interpretation, limited regional government capacity, limited resources, and rapid regulatory changes. Meanwhile, external factors in the preparation of the RPJPD are still inconsistent with Law Number 25 of 2004 with Law Number 23 of 2014 and Home Affairs Ministerial Regulation Number 86 of 2017, and the stages of preparation of the RPJPD. (3) Legal harmonization in regional development planning to realize good governance in various laws and regulations in force at the central and regional levels support each other and do not conflict, creating a consistent and stable legal environment. Harmonization of law to realize good governance requires efforts to synchronize the planning system through the integration of the legal regulation planning system with development planning at the central and regional levels so that the legal regulation system runs systematically and sustainably.

Keywords: Legal Harmonization; Regional Development Planning, Good Governance.